



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA & DESAIN VISI INDONESIA

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp. (0274) 377 787, E-Mail: info@stsrdvisi.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

No. 212 /STSRD VISI.D2/IX /2023

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/ 2024 SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil tahun akademik 2023 /2024 di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pengajar dan penguji mata kuliah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/VIII/2019
4. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 008/YPVY/Sek/XI/2022
5. SK Ketua Yayasan Pendidikan Visi Yogyakarta No. 001/YPVY/Sek/ I /2023
6. Kalender Akademik STSRD VISI Tahun Akademik 2023/2024
- Memperhatikan** : Surat Ketua Program Studi DKV STSRD VISI No. 210/STSRD VISI.B1/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Usulan Pengangkatan Tenaga Pengajar dan Penguji STSRD VISI Semester Ganjil Tahun Akademik 2023 /2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Katrin Nur Nafia'ah , M.Pd.**

Jabatan Fungsional : **Tenaga Pengajar**

sebagai Tenaga Pengajar dan Penguji di lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia untuk :

Mata Kuliah :	Prodi / Sem/ Kelas :	SKS :	Jumlah Mhs :
Teknologi Cetak Digital (TIM)	DKV/D3/ III	3	18
Teknologi Cetak Digital (TIM)	DKV/S1/III/A,B	3	58
Ilustrasi Digital	DKV D3/ III	3	15

Kedua : kepadanya diberikan honorarium sebagai berikut :

Honor Mengajar : Rp. 25.000,- / sks per pertemuan

Honor Soal UAS : Rp. 100.000,-/ mata kuliah

Honor Koreksi UAS : Rp. 10.000,- / mahasiswa peserta ujian

Honor Jaga UAS : Rp. 25.000,- / sks mata kuliah per pertemuan

Ketiga : Honorarium tersebut dalam butir dua belum dipotong pajak penghasilan (Pph 21) sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku dari tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 September 2023

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Wahju Yr Widadijo, M.Sn

NIK 98063052

